



SALINAN

BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5), Pasal 13 ayat (3), Pasal 18 ayat (6), Pasal 33 ayat (2), Pasal 47 ayat (6) dan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, perlu menetapkan peraturan Bupati Kepahiang tentang Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 178);
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Kepahiang yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perdagangan koperasi dan UKM.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Kepahiang yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perdagangan koperasi dan UKM.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepahiang.
7. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
8. Kios adalah bangunan permanen yang antara satu dengan yang lainnya dipisahkan oleh dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke langit-langit/penutup atas, dan setiap petak dilengkapi dengan pintu yang dipergunakan untuk berjualan.
9. Los dengan sekat adalah bangunan tetap, beratap, dilengkapi dengan dinding penuh sampai atap di sisi belakang dan antar tempat dasaran

- disekat dengan dinding rendah sebagai pemisah dan dipergunakan untuk berjualan.
10. Los tanpa sekat adalah bangunan tetap, beratap memanjang tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan.
 11. Los sementara adalah bangunan sementara yang beratap, yang terletak diatas lahan pasar rakyat untuk tempat berjualan yang dibangun secara swadaya oleh pedagang.
 12. Pelataran adalah lahan diarea pasar rakyat selain kios dan los sebagai tempat berjualan, bongkar muat, dan kegiatan insidental lainnya yang berada diarea pasar rakyat.
 13. Area pasar rakyat adalah lahan dengan radius tertentu yang dipergunakan untuk melakukan aktivitas di pasar rakyat yang merupakan bagian dari pasar rakyat.
 14. Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan aktivitas jual beli barang dan/atau jasa di pasar rakyat.
 15. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
 16. Surat Tanda Bukti Hak Menempati yang selanjutnya disingkat STBHM, adalah tanda bukti hak menempati toko, kios, dan los yang diperoleh orang pribadi atau badan dari Dinas.
 17. Kartu Pedagang yang selanjutnya disingkat KP adalah identitas pedagang pasar rakyat untuk menempati kios, los, dan/atau pelataran.
 18. Pemungutan adalah suatu serangkaian serangkaian kegiatan, mulai dari penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi
 19. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
 20. Pasar rakyat yang dikelola Pemerintah Daerah adalah pasar yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan badan usaha milik daerah.
 21. Pasar rakyat yang dikelola swasta adalah pasar yang ditata, dibangun dan dikelola swasta, kelompok, pelaku usaha atau badan perseorangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan bupati ini meliputi:

- a. Pasar rakyat yang dikelola oleh swasta;
- b. Sistem dan prosedur pemberian STBHM;
- c. Pemanfaatan dan tata cara pemberian KP;
- d. Tata cara pemungutan pendapatan Daerah yang bersumber dari pengelolaan pasar rakyat;
- e. Tata cara penerapan sanksi; dan
- f. Pelaksanaan.

BAB III PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA SWASTA

Pasal 3

Pasar yang dikelola oleh swasta adalah sarana tempat jual beli umum milik swasta yang meliputi:

- a. pertokoan;
- b. pusat pertokoan;
- c. pusat perbelanjaan;
- d. toko serba ada; dan
- e. pusat perdagangan.

BAB IV SISTEM DAN PROSEDUR PEMBERIAN STBHM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemberian STBHM dilakukan dengan mengajukan permohonan penerbitan STBHM kepada Kepala Dinas.
- (2) STBHM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. permohonan baru;
 - b. perubahan; dan
 - c. penggantian.
- (3) Permohonan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah permohonan STBHM untuk permohonan STBHM yang baru dan STBHM perpanjangan.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah permohonan dikarenakan penggantian pemilik STBHM.
- (5) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah permohonan dikarenakan rusak dan/atau hilang.
- (6) Tata cara penerbitan STBHM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan oleh Dinas.

Bagian Kedua Permohonan Baru

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang akan mengajukan permohonan STBHM wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang Masih berlaku;
 - b. foto copy NPWP;
 - c. bukti lunas pembayaran retribusi;
 - d. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. kartu pedagang; dan
 - f. menandatangani perjanjian STBHM dibubuhi materai.
- (2) Dinas melakukan verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang hasilnya dijadikan sebagai dasar penetapan STBHM.
- (3) Penetapan permohonan STBHM sebagaimana pada ayat (3) berupa:
 - a. penolakan permohonan STBHM;
 - b. penerbitan STBHM.
- (4) Jangka waktu penyelesaian pelayanan penerbitan STBHM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.

- (5) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan formulir penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Perubahan

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang akan mengajukan permohonan perubahan STBHM wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan perubahan STBHM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melengkapi persyaratan sebagai berikut:
- surat permohonan perubahan STBHM;
 - foto copy Kartu Tanda Penduduk yang Masih berlaku;
 - foto copy NPWP;
 - STBHM yang akan diubah;
 - bukti lunas pembayaran retribusi;
 - pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - kartu pedagang; dan
 - menandatangani perjanjian STBHM dibubuhi materai 10.000,-
- (3) Dinas melakukan verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang hasilnya dipergunakan sebagai dasar penetapan permohonan perubahan STBHM.
- (4) Penetapan permohonan STBHM sebagaimana pada ayat (4) berupa:
- penolakan permohonan perubahan STBHM; dan
 - penerbitan STBHM.
- (5) Jangka waktu penyelesaian pelayanan penerbitan permohonan perubahan Surat Tanda Bukti Hak Menempati (STBHM) toko/ kios dan los sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
- (6) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Dinas

Bagian Keempat Penggantian

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang akan mengajukan permohonan penggantian STBHM karena hilang atau rusak, wajib mengajukan permohonan penggantian kepada Kepala Dinas dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
- Penggantian karena hilang:
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - Surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
 - Foto copy STBHM; dan
 - Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Penggantian karena rusak:
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - Asli STBHM yang rusak; dan
 - Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.

- (2) Dinas melakukan verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang hasilnya dipergunakan sebagai dasar penetapan permohonan penggantian STBHM.
- (3) Penetapan STBHM sebagaimana pada ayat (3) meliputi:
 - a. Penolakan permohonan penggantian STBHM; dan
 - b. Penerbitan STBHM.
- (4) Jangka waktu penyelesaian pelayanan penerbitan permohonan penggantian Surat Tanda Bukti Hak Menempati (STBHM) toko/ kios dan los sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
- (5) Format formulir penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas

Bagian Kelima Pemindahtanganan

Pasal 8

- (1) Pemindahtanganan STBHM hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila toko/ kios atau los tidak ada yang memiliki atau sudah diserahkan hak pemanfaatannya kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian hak pemanfaatan baru terhadap toko/ kios atau los yang sudah diserahkan pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kewenangan Pemerintah Daerah melalui Dinas.

BAB IV PEMANFAATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN KARTU PEDAGANG

Bagian Kesatu Pemanfaatan

Pasal 9

- (1) Setiap pedagang pasar rakyat wajib memiliki KP.
- (2) KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebagai identitas pedagang.

Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Kartu Pedagang

Pasal 10

- (1) Pemberian KP dilakukan dengan mengajukan permohonan penerbitan KP kepada Kepala Dinas.
- (2) Dinas melakukan verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang hasilnya dipergunakan sebagai dasar penetapan KP.
- (3) Penetapan permohonan KP sebagaimana pada ayat (4) berupa:
 - a. penolakan permohonan KP; dan
 - b. penerbitan KP.

- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dituangkan dalam surat pengembalian berkas sebagaimana tersebut dalam lampiran II a, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Jangka waktu penyelesaian pelayanan penerbitan KP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
- (6) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN PENDAPATAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

Pasal 11

- (1) Pemungutan pendapatan Daerah yang bersumber dari Pengelolaan Pasar Rakyat dilaksanakan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Retribusi yang berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi.
- (3) SKRD atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh petugas yang ditunjuk kepada Wajib Retribusi sebagai dasar untuk membayar retribusi terutang.
- (4) SKRD ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk dan isi SKRD ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (6) Pembayaran retribusi sewa kios dan los dibayar dimuka paling lambat tanggal 15 bulan berjalan.
- (7) Pembayaran retribusi sewa pelataran dilaksanakan setiap hari
- (8) Pembayaran retribusi terutang dilaksanakan sekaligus
- (9) Pembayaran retribusi dari Wajib Retribusi dapat melalui Bendahara Penerima atau langsung dibayar Kas Daerah.
- (10) Bukti setor retribusi diserahkan kepada Bendahara Penerima dihari yang sama
- (11) Bendahara penerima mencatat setiap pembayaran retribusi pada buku penerimaan
- (12) Wajib retribusi yang telah membayar retribusi diberikan SSRD sebagai bukti telah melakukan pembayaran.
- (13) Ketentuan mengenai bentuk dan isi SSRD ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI

TATA CARA PENERAPAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Penerapan sanksi dilakukan berdasarkan hasil pengawasan dan/atau laporan masyarakat dalam hal terdapat pelanggaran terhadap larangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggat waktu sebagai berikut:
 - a. 7 (tujuh) hari kalender untuk peringatan tertulis I;
 - b. 3 (tiga) hari kalender untuk peringatan tertulis II; dan

c. 3 (tiga) hari kalender untuk peringatan tertulis III.

Pasal 13

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya tenggat waktu sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3) huruf c, pedagang yang sudah tidak mematuhi peringatan tertulis III dikenakan sanksi pembekuan sementara STBHM dan/atau Kartu Pedagang selama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya penetapan pembekuan sementara STBHM dan/atau Kartu Pedagang.
- (2) Pembekuan sementara STBHM dan/atau Kartu Pedagang ditetapkan Dinas.
- (3) Selama sementara STBHM dan/atau Kartu Pedagang maka pedagang yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usahanya dan lokasi usaha ditutup dan disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 14

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) pedagang tetap tidak melakukan perbaikan terhadap penyebab penerapan sanksi, kepada pedagang dimaksud dikenakan sanksi pencabutan STBHM dan/atau Kartu Pedagang.
- (2) Pencabutan STBHM dan/atau Kartu Pedagang ditetapkan oleh Dinas yang menerbitkan STBHM dan/atau Kartu Pedagang.
- (3) Pedagang yang telah dicabut STBHM dan/atau Kartu Pedagang dilarang melaksanakan kegiatan usahanya dan lokasi usaha ditutup dan disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VII PELAKSANA

Pasal 15

Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kepahiang.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI KEPAHIANG

ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHDID

Diundangkan di Kepahiang
Pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,


ttd.

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2022 NOMOR 102

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.

NIP. 197310252008041001